



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ZZZZZ, bertempat tinggal di ZZZZZ, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 17 November 2020 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Pbl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengenal Tergugat di Magelang
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Karena ada kecocokan untuk hidup berumah tangga akhirnya melangsung perkawinan menurut tata cara agama KATHOLIK di GEREJA yang di laksanakan tanggal 01-Januari-1984 tercatat/terdaftar sebagai mana kutipan akte perkawinan dari kantor catatan sipil kotamadya daerah tingkat 02 Magelang
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di rumah orang tua Penggugat di Wates Benningan Kebun Polo Magelang
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 1. AAAAAAA, lahir di Muntlan tanggal 7 Nopember 1985
 2. BBBBBBBB, lahir di Magelang tanggal 27 maret 1986
 3. CCCCCC, lahir di Malang tanggal 11 Maret 1991
- Bahwa anak – anak penggugat dan tergugat saat ini telah dewasa dan sudah ada yang berkeluarga dan hidup dengan keluarganya masing – masing.
- Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah – pindah tempat tinggal karena tugas dinas tergugat yang sering berpindah – pindah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan sering terjadi percecokan dan perselisihan, tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga berlangsung sampai tahun 2006 lalu Tergugat meninggalkan kami anak istrinya tanpa berpamitan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akhirnya Penggugat keluar dari rumah dinas karna merasa suaminya sudah tidak berdinah lagi.
- Bahwa Adapun juga Tergugat sudah menikah lagi dan memiliki beberapa orang anak dengan pasangannya yang sekarang.
- Bahwa saat ini penggugat tinggal bersama anak kedua Penggugat di XXXXX.
- Bahwa bagi Penggugat dengan keadaan yang demikian dan sampai sekarang tidak ada kejelasan dan tidak punya harapan untuk Bersatu lagi dengan Tergugat dan demi ketenangan hidup Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri Probolinggo agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri kiranya dapat memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dan Tergugat (ZZZZZZ) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Katholik di Gereja Santa Maria pada tanggal 01 Januari 1984 sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat Dua Magelang Jawa Tengah dengan Nomor 5/G/1984;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan mengirimkan Salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Sipil Kota Probolinggo agar untuk diproses lebih lanjut / dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Demikian gugatan perceraian ini dan atas kebijaksanaan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo, kami haturkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 01 Desember 2020, tanggal 15 Desember 2020, dan tanggal 30 Desember 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama Katholik dan juga telah terdaftar di catatan sipil Kotamadya daerah tingkat II Magelang dan selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini telah dewasa dan berumah tangga. Selama perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan puncaknya pada tahun 2006, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa berpamitan. Dan saat ini sepengetahuan Penggugat dan anak-anaknya bahwa Tergugat telah menikah lagi dan juga telah memiliki anak dengan pasangannya yang baru tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXX, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ZZZZ, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXX, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 5/G/1984, tanggal 6 Februari 1984, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Perceraian dari ZZZZ (Tergugat) Probolinggo : 6 – 11 – 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (untuk bukti surat P-1, P-3, dan P-5) sedangkan untuk bukti surat (P-2, dan P-4), telah dicocokkan dengan fotokopinya (tidak ada asli) dan ternyata cocok dan semua bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai dengan cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat seperti tersebut diatas, pihak Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu **DDDDD**, dan **EEEE** dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut adalah :

1. Saksi DDDD, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu diajukan kepersidangan sebagai saksi karena masalah Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan juga Tergugat;
- Bahwa saksi ditinggal Bapak (Tergugat) sejak duduk di bangku SMA dan saksi telah lulus SMA sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan rumah dan saksi sudah lama tidak pernah hubungan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa selama ini yang membiayai hidup sehari-hari adalah Penggugat (ibu) namun saat ini Penggugat (ibu saksi) tidak bekerja dan yang membiayai kehidupan Penggugat dan saksi adalah kakak saksi;
- Bahwa bapak saksi (Tergugat) adalah seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut dan sekarang Tergugat sudah pensiun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu terakhir kalinya dengan Tergugat kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu namun saksi tidak ada berbincang bincang dengan Tergugat, pada bertemu tersebut saksi hanya sekedar melihat saja;
 - Bahwa setahu saksi, bapak saksi (Tergugat) telah menikah lagi namun saksi tidak tahu dimana bapak saksi tersebut (Tergugat) saat ini tinggal;
- Atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas

keterangan saksi tersebut;

2. Saksi EEEE yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu diajukan kepersidangan sebagai saksi karena masalah Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah menantu dari Penggugat dan juga Tergugat karena saksi menikah dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persisnya kapan mertua laki- laki saksi (Tergugat) meninggalkan mertua perempuan saksi (Penggugat) yang jelas pada saat saksi mau menikah dengan putrinya, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi melangsungkan pernikahan dengan putrinya Tergugat tersebut lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setahu saksi, anaknya Penggugat ada 3 (tiga) orang anak yaitu : 1.AAAA, 2. BBBB, 3. CCCC dan istri saksi yang bernama DDDD tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat dan nama Tergugat (mertua laki-laki) saksi adalah bernama ZZZZ;
- Bahwa saksi tahu dengan surat pernyataan perceraian yang dibuat oleh Tergugat tersebut yang isinya adalah Tergugat menyetujui Penggugat mengajukan perceraian (bukti surat P-5);
- Bahwa setahu saksi, yang membuat surat pernyataan perceraian tersebut adalah Tergugat sendiri sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, saksi bisa mengetahui hal ini karena istri saksilah yang meminta kepada Tergugat untuk membuat surat tersebut;

Atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1984 telah dilangsungkan perkawinan secara agama Katholik disebuah gereja di Magelang dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5/ G/1984 dan dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. AAAA, lahir di Muntilan tanggal 7 Nopember 1985
2. BBBB, lahir di Magelang tanggal 27 maret 1986
3. CCCC, lahir di Malang tanggal 11 Maret 1991

Dan sejak tahun 2006, Tergugat telah pergi meninggalkan Pengugat beserta anak- anak mereka tanpa berpamitan dan saat ini Tergugat telah memiliki keluarga baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap selama persidangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Pbl



persidangan berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak membantah dan membenarkan dalil- dalil posita dan petitum yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 2 Majelis Hakim merubah sehingga berbunyi sebagai berikut : “Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (ZZZZ) dan Tergugat (XXXX) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Katholik di Gereja Santa Maria pada tanggal 01 Januari 1984 sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat Dua Magelang Jawa Tengah dengan Nomor 5/G/1984 sah secara agama dan hukum” sehingga dengan adanya petitum seperti tersebut diatas maka timbullah petitum poin 5 yang berbunyi sebagai berikut : “Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (ZZZZ) dan Tergugat (XXXX) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Katholik di Gereja Santa Maria pada tanggal 01 Januari 1984 sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat Dua Magelang Jawa Tengah dengan Nomor 5/G/1984 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menjatuhkan putusan tanpa kehadiran Tergugat atau secara *Verstek*;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (ZZZZZ) dan Tergugat (XXXXX) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Katholik di Gereja Santa Maria pada tanggal 01 Januari 1984 sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat Dua Magelang Jawa Tengah dengan Nomor 5/G/1984 sah secara agama dan hukum;
5. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (ZZZZZ) dan Tergugat (XXXXX) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Katholik di Gereja Santa Maria pada tanggal 01 Januari 1984 sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat Dua Magelang Jawa Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 5/G/1984 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan mengirimkan Salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Sipil Kota Probolinggo agar untuk diproses lebih lanjut / dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 504.000,00 (Lima Ratus Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari **SELASA**, tanggal **26 JANUARI 2021**, oleh kami, **SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANTON SAIFUL RIZAL, S.H.**, dan **LUCY ARIESTY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Pbl tanggal 17 November 2020, putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal 04 **februari 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **BACHTIAR EFFENDI, S.H.**, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat secara elektronik pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANTON SAIFUL RIZAL, S.H.

SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H.,M.H.

LUCY ARIESTY, S.H.

Panitera Pengganti,

BACHTIAR EFFENDI, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : | Rp 50.000,00; |
| 3.....P | : | Rp 375.000,00; |

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggihan		
4.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP		
5.....S	:	Rp 20.000,00;
umpah		
6.....M	:	Rp 9.000,00;
aterai		
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 504.000,00;
		(Lima Ratus Empat Ribu Rupiah)